

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PESERTA YANG
MENGALAMI CEDERA DALAM PERTANDINGAN TARUNG BEBAS**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**Oleh:
IMAM KULYUBI
NIM. 14.01.111.00130**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
TINGGI UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI

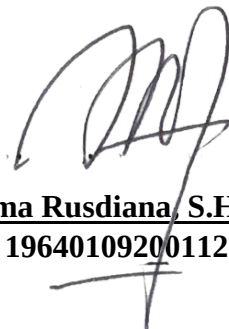
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PESERTA
TARUNG BEBAS YANG MENGALAMI CEDERA DALAM
PERTANDINGAN TARUNG BEBAS**

OLEH:

**IMAM KULYUBI
NIM. 14.01.111.00130**

**Disetujui untuk Ujian Tugas Akhir dan Komprehensif
Bangkalan, 2 Agustus 2018**

Dosen Pembimbing



Dr. Erma Rusdiana, S.H., M.H.
NIP. 196401092001122002

SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PESERTA TARUNG BEBAS YANG MENGALAMI CEDERA DALAM PERTANDINGAN TARUNG BEBAS

**OLEH:
IMAM KULYUBI
NIM. 14.01.111.00130**

**Skripsi ini telah diuji dan berhasil dipertahankan di depan Majelis Penguji Tugas
Akhir dan Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo
Madura, 02 Agustus 2018**

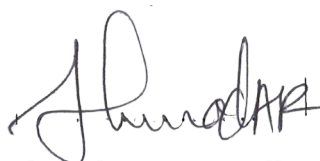
MAJELIS PENGUJI

Penguji I



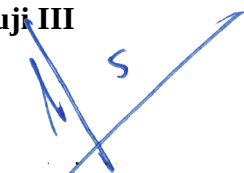
**Dr. Wartiningsih, S.H., M.Hum..
NIP. 19620202200001122001**

Penguji II



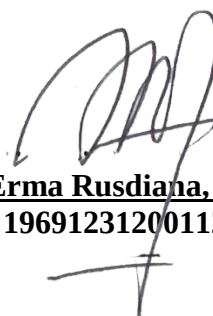
**Ahmad Agus Ramdlany, S.H., M.H.
NIP. 197908212003121002**

Penguji III



**Dr. Syamsul Fatoni, S.H., M.H.
NIP. 197306052005011001**

Penguji IV (Pembimbing)



**Dr. Erma Rusdiana, S.H., M.H.
NIP. 196912312001122002**



**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Trunojoyo Madura**

**Prof. Dr. Panuk Nuswardani, S.H., M.H.
NIP. 196304121988112001**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IMAM KULYUBI

NIM : 14.01.111.00130

Judul Skripsi:

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PESERTA TARUNG BEBAS YANG MENGALAMI CEDERA DALAM PERTANDINGAN TARUNG BEBAS

Dengan ini saya menyatakan, bahwa skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Universitas Perguruan Tinggi lainnya, dan di dalamnya tidak terdapat pendapat oleh penulis lain, kecuali yang secara tertulis di jadikan bahan acuan dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila suatu saat ada pihak yang melakukan klaim skripsi saya ini merupakan plagiat karya ilmiah yang lainnya, dan dapat dibuktikan, saya bersedia menerima sanksi yang akan diberikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

Bangkalan, 2 agustus 2018

IMAM KULYUBI
NIM. 14.01.111.00130

MOTTO

Saya belajar bahwa keberanian tidak akan
pernah absen dari ketakutan

Tetapi mereka berhasil menang atas itu.

Karena orang berani bukan mereka yang
tidak pernah merasa takut, tapi mereka yang
bisa menaklukkan rasa takut itu.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang telah menyayangi saya. Mereka yang tidak pernah berhenti berdoa untuk keberhasilan dan kesuksesan saya. Mereka adalah orang tua saya, ibu Sumina dan Bapak M. Jatim serta semua keluarga besar saya yang telah mendukung saya, tidak lupa juga kepada seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Kepada Teman-teman kontrakan Wisma Nanda dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Terima kasih atas segala dukungannya. Seluruh jajaran pimpinan, seluruh dosen, dan staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, dan kepada Almamaterku tercinta “Universitas Trunojoyo Madura”. Terima kasih.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat serta Hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik walaupun masih banyak sekali hambatan dan kendala yang dialami oleh penulis.

Skripsi ini berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Peserta Tarung Bebas Yang Mengalami Cedera Dalam Pertandingan Tarung Bebas”**. Disusun dalam rangka memenuhi sala satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Trunojoyo Madura. Penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dalam hal ini Penulis menyampaikan rasa terima kasih atas segala dukungan, bantuan, semangat, materi, dan doa dari para pihak yang telah membantu penulis menjalani masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H., Mhum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
2. Dr. Erma Rusdiana, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang selalu sabar dalam membimbing dan selalu memberikan saran-saran yang positif serta kritikan yang memotivasi bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu.
3. Bapak, ibu dosen dan karyawan tata usaha di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan pelayanan akademik kepada seluruh mahasiswa dengan baik selama mengikuti Pendidikan.

4. Kedua orang tua penulis yang tercinta yaitu Bapak ABD. Wahid dan almarhum Ibu Sapiya, serta kakak kandung saya dan paman saya sayangi (Imam Syahroni, Ainun) yang tidak henti-hentinya memotivasi, mendoakan, dan memberi semangat serta perhatiannya kepada saya. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Kakak, tanpa kalian putramu ini tidak akan mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Teman kontrakan VS, Ifud Law, Fauzi Two Brother, Andi Putra Bungsu, Amik sang Legandari, Misky sang lelucon, Eko putra kraton, Deki sang pencari malaikat kecil, Rahmad sang pujangga, Deddy CB, Opan maniac, Ansory pencari cinta, yang selalu memberi semangat pada penulis.
6. Teman-teman terbaik, Wahyudi As, Rifqi, dan Lia, yang sudah banyak membantu penulis.
7. Teman-teman DPM KM UTM angkatan 2014 yang telah memberikan semangat dan memberi motivasi pada penulis.
8. Rudi, J. Qorik guys, Bob Hodri, Riky, Agung, serta teman-teman Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Angkatan Tahun 2014 yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
9. Seseorang yang spesial Renda Vita Luwianingtias, yang tidak pernah lelah memberikan saran dan sport terhadap saya, dan tidak lelah menghadapi saya untuk menyemangatin saya, di saat saya rapuh dalam ujian dan cobaan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun penulis berharap skripsi ini memberikan manfaat bagi orang lain yang

membacanya. Penulis sangat mengharapkan saran yang dapat berguna untuk penyempurnaan tulisan ini atau bahan perbaikan untuk penelitian selanjutnya. Semoga Allah SWT memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sebagaimana libadah serta menggantikannya dengan nikmat yang lebih kepada semua pihak yang tulus dan ikhlas dalam membantu, harapan penulis semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan ilmu pengetahuan yang baru bagi para pihak yang membutuhkannya.

Bangkalan 2 agustus 2018

IMAM KULYUBI
NIM. 14.01.111.00130

ABSTRAK

Dalam perkembangan olahraga saat ini, ada salah satu olahraga yang dikenal sebagai olahraga Tarung bebas. Tarung bebas ini adalah olahraga dan seni bela diri yang menampilkan dua orang yang partisipasi dengan berat yang serupa, Perkembangan olahraga tarung bebas saat ini adalah semakin banyaknya anggota yang dibina, kader dan pelatih yang dihasilkan, serta semakin meluasnya penyebaran keilmuan Tarung Derajat/Tarung bebas di provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Di tinjau dari penjelasan hukum pidana, Tarung Bebas merupakan tindak pidana, dikarenakan beberapa peserta mengalami cedera, melukai dan merusak tubuh pihak lawan, sebagaimana diketahui diatas dan dikatagorikan tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, disebut “Delik-Delik yang berkaitan dengan badan manusia” yang terdiri dari: Menyebabkan mati/lukanya seseorang karena kesalahan, kelalaian Menimbulkan cedera, cedera berat, dan penganiayaan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Bahan hukum berupa bahan hukum primer, dan sekunder. Dengan metode analisis yang digunakan yaitu: analisis deduktif yang menarik kesimpulan dari umum ke khusus yakni kesimpulan yang ditarik berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait dengan pembahasan, kemudian dikorelasi dengan kasus konkrit untuk memperoleh jawaban atas permasalahan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa tarung bebas yang mengakibatkan cedera pada lawan dapat dkualifikasikan tindak pidana baik dilakukan secara sengaja, maupun berupa kealpaan, pertanggungjawaban tarung bebas yang secara sengaja dapat di kenakan ketentuan Pasal 184 ayat (3) dan 360 KUHP, pasal 184 ayat (3) KUHP merupakan bentuk pertanggungjawaban yang diberikan kepada atlet, sedangkan Pasal 360 diberikan kepada wasit sebagai bentuk kelalaian dalam hal memimpin jalannya pertandingan hingga adanya korban yang luka berat.

SELESAI: Pertanggungjawaban, Peserta, Tarung bebas.

ABSTRACT

In the current development of sports, there is one sport known as fighter. Fighter is a sport and martial arts that displays two people who participate with a similar weight. The development of free fighting sport today is the increasing number of members who are fostered, cadres and trainers produced, and the widespread spread of Fighter freely in provinces in Indonesia. In terms of the explanation of criminal law, Fighter is a criminal act, because some participants suffered injuries, injured and damaged the body of the opponent, as known above and categorized as a crime against life and body, called " offense relating to the human body" which consists of: Causing one's death / injury due to errors, negligence Causes injury, serious injury, and persecution.

The research method used in this study is normative juridical research, using the statutory approach method (Statute Approach). Legal material in the form of primary and secondary legal materials. With the analytical method used, namely: deductive analysis that draws conclusions from general to specific, the conclusions drawn based on legislation related to the discussion, then correlated with concrete cases to obtain answers to problems.

The results of the study show that free combat that results in injury to an opponent can be qualified as a criminal offense whether done intentionally, or in the form of negligence, free combat accountability that can intentionally be imposed under Article 184 paragraph (3) and 360 of the Criminal Code, article 184 paragraph (3) The Criminal Code is a form of accountability given to athletes, while Article 360 is given to the referee as a form of negligence in terms of leading the course of the match until there are victims who are seriously injured.

END: Accountability, Participants, fighter.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Permasalahan	6
1.3. Tujuan	7
1.4. Manfaat	7
1.4.1. Manfaat Teoritis	7
1.4.2. Manfaat Praktis	7
1.5. Keaslian.....	7
1.6. Metode Peneletian	10
1.6.1. Jenis Penelitian	10
1.6.2. Pendekatan Penelitian	10
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	11
1.6.4. Analisis Bahan Hukum	11
1.7. Sistematika Penulisan.	12
BAB II TENTANG TINDAK PIDANA, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, DAN KETENTUAN PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN TARUNG BEBAS.....	13
2.1. Pengertian Tindak Pidana	13
2.2. Pengertian Tarung Bebas	15
2.3. Pertanggungjawaban Pidana	21
2.3.1. Asas Kesalahan.	21
2.3.2. Kemampuan Bertanggungjawab	25
2.3.3. Kealpaan (Culpa)	26
2.3.4. Kesengajaan	28
2.4. Alasan Penghapusan Pidana	31
2.5. Ketentuan dan Bentuk Pidana Yang Berkaitan dengan Tarung Bebas.	36
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PESERTA TARUNG BEBAS YANG MENGALAMI CEDERA DALAM PERTANDINGAN TARUNG BEBAS.	39
3.1. Tarung Bebas Sebagai Tindak Pidana.....	39
3.2. Kemampuan bertanggungjawab Terhadap Peserta Tarung Bebas Yang Mengakibatkan Cedera Pada Lawan Dalam Bertanding.....	51
3.3. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Atlit Tarung Bebas	

Yang Mengakibatkan Cedera Dalam Pertandingan	52
3.4. Alasan Penghapusan Pidana Terhadap Pertandingan Tarung	
Bebas	57
BAB IV PENUTUP IV	58
Kesimpulan	58
Saran	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian.....	8
Tabel 2.1 Bagan tentang Tindak Pidana.....	20